



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 22 /404.101.2/B/ 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEBAGAI SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFRASTRUKTUR**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur dan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020, maka perlu menunjuk unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2032 Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur.
- KEDUA** : Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam melaksanakan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkoordinasi dengan:
- a. Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan pada tahap pelaksanaan perjanjian.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/97.B/404.012/2020 tentang Penunjukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi Sebagai Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;

4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan Dir dalam
lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang bersangkutan.
